



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih sementara dari tingkat kabupaten/kota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pemilihan Tahun 2024 dan menerbitkan Berita Acara Nomor 142/PL.02.1-BA/34/3/2024, tanggal 15 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Daerah Istimewa Yogyakarta Pemilihan Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pemilihan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2024

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH SEMENTARA DI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA UNTUK  
PEMILIHAN TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

| No. | Nama Kabupaten/<br>Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/<br>Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih |           |           |
|-----|-------------------------|------------------|---------------------------|------------|----------------|-----------|-----------|
|     |                         |                  |                           |            | Laki-Laki      | Perempuan | Total     |
| 1   | 2                       | 3                | 4                         | 5          | 6              | 7         | 8         |
| 1.  | Kabupaten Kulon Progo   | 12               | 88                        | 754        | 168.535        | 177.417   | 345.952   |
| 2.  | Kabupaten Bantul        | 17               | 75                        | 1.487      | 366.149        | 381.251   | 747.400   |
| 3.  | Kabupaten Gunungkidul   | 18               | 144                       | 1.355      | 300.126        | 313.161   | 613.287   |
| 4.  | Kabupaten Sleman        | 17               | 86                        | 1.731      | 415.031        | 439.238   | 854.269   |
| 5.  | Kota Yogyakarta         | 14               | 45                        | 651        | 153.797        | 167.476   | 321.273   |
|     | TOTAL                   | 78               | 438                       | 5.978      | 1.403.638      | 1.478.543 | 2.882.181 |

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2024

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hukungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia

ttd.

AHMAD SHIDQI